

Analisis Perbandingan Studi Komperatif Tentang Budaya Perkawinan Masyarakat Bireuen Dengan Aceh Tengah

Sumanti, Rahmi Novalita, Erlina, Cut Eliza Maulita dan Lilis Ismayani

Program Studi Magister Pendidikan Ilmu pengetahuan Sosial

Program Pascasarjana Universitas Almuslim

erlina.zakaria.spd@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini berfokus pada menganalisis perbandingan budaya perkawinan masyarakat Bireuen dengan Aceh Tengah yang terpengaruh oleh nilai-nilai budaya lokal dan perkembangan budaya modern serta relevansinya dengan perkembangan hukum Islam. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami interaksi antara tradisi dan budaya lokal dengan ajaran syariat Islam, khususnya dalam konteks praktik budaya perkawinan masyarakat Bireuen dengan Aceh Tengah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian study kasus. Penelitian ini merupakan perpaduan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sehingga sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat dari sumber data lapangan (data primer) dan sumber data kepustakaan (data skunder). Hasil penelitian menunjukkan perbandingan budaya perkawinan masyarakat Bireuen dengan Aceh Tengah mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai-nilai budaya lokal dan syariat Islam. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu disesuaikan agar sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, namun esensi dari praktik ini tetap mempertahankan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Bireuen dan Aceh Tengah. Novelty penelitian ini yaitu eksplorasi mendalam mengenai bagaimana tradisi lokal masyarakat Bireuen dan Aceh Tengah, khususnya budaya perkawinan, berinteraksi dan berintegrasi dengan syariat Islam, serta bagaimana adaptasi dan modifikasi tradisi tersebut dihadapkan dengan tantangan budaya modern dan kebutuhan untuk tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syari'at. Sehingga penelitian ini berpotensi untuk menjadi acuan dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam dalam konteks sosial budaya tertentu, khususnya dalam konteks pernikahan dalam masyarakat Islam.

Kata kunci: *Budaya Perkawinan, Hukum Islam, Pernikahan*

PENDAHULUAN

Aceh, selain daerah termegah juga dikenal dengan daerah yang penuh dengan adat-istiadatnya. Adat istiadat tersebut selalu ditaati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh sehingga dikenal dengan pepatah Aceh ‘Adat bak peuteumeurehom, hukum bak syiah kuala’. Pepatah ini menunjukkan bahwa pimpinan di Aceh sangat menjunjung adat dan semua hukum yang dibuat merupakan petuah dari ulama. Terkait dengan hal tersebut, adat dan budaya yang ada di daerah Aceh merupakan adat dan budaya yang didasarkan dari ulama dan semua itu memiliki nilai-nilai kebaikan. Banyak adat istiadat yang dijalankan masyarakat Aceh yang semua merupakan warisan leluhur seperti adat perkawinan, adat *peutron aneuk*, adat *khanduri blang*, adat *kanduri Maulid*, adat *peusunat aneuk*, dan lain-lain. Semua itu adat tersebut memiliki tata cara tersendiri, memiliki kekhasan tersendiri dan sangat berbeda dengan di daerah lain. Untuk kesempatan ini, kami hanya ingin mengkaji tentang adat perkawinan yang dijalankan oleh masyarakat Bireuen dan Aceh Tengah.

Adat perkawinan merupakan salah satu adat yang dijalankan masyarakat Bireuen mulai dari acara pertunangan atau dikenal di Aceh dengan *Chah Rauh*, kemudian *Balah Ranup*, Nikah, serta kanduri (Intat linto dan intat dara baro). Serangkaian kegiatan tersebut merupakan serangkaian acara perkawinan yang harus dijalankan oleh masyarakat Aceh jika hendak menikahkan anaknya. Jika semua kegiatan tersebut sudah dilaksanakan secara sempurna baru kedua pasangan dikatakan sah atau selesai acara perkawinannya. Serangkaian kegiatan tersebut tentunya bukan kegiatan yang dibuat-buat, akan tetapi kegiatan tersebut sudah menjadi tradisi dari turun temurun yang dijalankan pada perkawinan dan sampai saat ini

masih dilakukan oleh masyarakat Aceh.

Adat perkawinan yang masih dilestarikan sampai sekarang tentunya memiliki alasan. Salah satunya adalah selain warisan budaya juga memiliki nilai-nilai kebaikan dalam adat perkawinan tersebut yang nilai tersebut untuk kemaslahatan masyarakat dalam hidup bermasyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji dan menganalisis nilai budaya yang terkandung dalam adat perkawinan masyarakat Bireuen.

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, dengan ibu kota Takengon. Daerah yang berhawa sejuk tersebut berada di salah satu bagian pegunungan yang membentang sepanjang pulau Sumatera. Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan dataran tinggi Gayo dengan mayoritas penduduk dari suku Gayo. Kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan di suatu masyarakat yang harus dilestarikan agar tidak hilang dengan adanya kemajuan teknologi, era globalisasi dan masuknya berbagai nilai budaya luar.

Hal ini sesuai dengan undang-undang tentang pelestarian kebudayaan yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 32 ayat 1 no 5 yang menjelaskan bahwa pengelolaan kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan dan pengadilan untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan keluarga. Demikian pula masyarakat Gayo yang masih membudayakan sejumlah nilai budaya dan kesenian seperti *Didong Gayo* dan tari *Guel* yang sering dilaksanakan pada saat acara pernikahan dan saat penjemputan tamu istimewa yang datang ke Aceh Tengah.

Mereka masih menjunjung tinggi tradisi yang diturunkan secara turun temurun dari leluhur sebagaimana kebiasaan yang sifatnya sakral, seperti upacara adat pernikahan. Upacara pernikahan di Gayo biasa disebut dengan sinte mungerje. Upacara pernikahan yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri, sama halnya pada upacara pernikahan di Kabupaten Aceh lainnya. Upacara pernikahan ini tidak lepas dari unsur adat istiadat, makna dan filosofi setiap rangkaian upacaranya mulai dari buah tangan yang dibawa dan alat-alat yang sudah menjadi keharusan pada acara tersebut. Salah satu contoh, pada saat datang untuk melamar biasanya keluarga calon mempelai laki-laki membawa sirih, buah pinang dan perlengkapan lainnya dalam batil sebagai tanda kemuliaan. Berdasarkan survei ditemukan beberapa masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah yang berasal dari suku Gayo, namun mereka tidak lagi mengetahui secara detail apa saja tahapan dan makna dari upacara adat pernikahan tersebut.

Begitu pula pandangan dari sebagian generasi muda bahwa upacara pernikahan hanya dilakukan seperti biasanya. Namun pada saat berlangsungnya acara ada beberapa tahapan yang tidak lagi dilaksanakan atau tetap dilaksanakan tetapi sudah tidak sesuai. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi tahapan atau proses upacara pernikahan adat Gayo dan mengetahui filosofi atau makna simbolis dari benda yang dibawa pada proses upacara pernikahan adat Gayo berlangsung. Tahapan dan makna dari proses upacara pernikahan tersebut perlu dikaji kembali agar adat istiadat tersebut tidak hilang sehingga masyarakat dan generasi muda yang akan datang dapat melestarikan adat dan budaya pernikahan Gayo.

Nilai sosial dan nilai religi merupakan nilai-nilai yang memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat. Apabila IPS diartikan sebagai ilmu-ilmu sosial yang bertujuan hanya untuk pendidikan maka tidak ada jaminan bahwa pengembangan materi atau bahan ajar IPS sesuai dengan kebutuhan dan mampu menjawab kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Untuk mengatasi hal-hal tersebut pengembangan materi pembelajaran IPS sebaiknya mempertimbangkan karakteristik pendidikan IPS sehingga pendidikan IPS mampu mengkarakterkan peserta didik dan mampu menjadi pondasi yang kuat untuk karakter peserta didik.

Hasil riset yang pernah dilakukan mengungkap bahwa Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Revolusi industri 4.0 juga berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia, dimulai dengan digitalisasi sistem pendidikan yang mengharuskan setiap elemen dalam bidang pendidikan untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Salah satu contoh adalah sistem pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran yang semula diselenggarakan secara langsung di kelas bukan tidak mungkin akan digantikan melalui sistem pembelajaran secara tidak langsung atau melalui jaringan internet.

Sedangkan penelitian lain memperoleh hasil bahwa peran pendidikan IPS sebaiknya mampu sebagai pengendali di mana dapat menumbuhkan karakter yang kuat baik pada aspek komunikasi, tanggung jawab, jujur, disiplin, kerjasama, dan lain lain. Revolusi industri berjalan dengan dilandasi revolusi mental dimana dalam paradigma ini terdapat perubahan besar dalam struktur mental yang terbangun atas tiga hal yaitu cara berpikir, meyakini dan cara bersikap. Melalui mental yang tangguh, memiliki semangat juang tinggi, kerja keras, disiplin yang baik, kejujuran diharapkan akan membentuk peserta didik yang siap menghadapi perubahan dan tantangan kemajuan jaman. Pentingnya mempelajari pendidikan IPS sejak dini perlu ditekankan lagi mengingat hakikat dari problematika kebutuhan hidup yang semakin kompleks sehingga dengan menyiapkan bekal sejak dini akan mampu dan tidak goyah terhadap adanya perubahan dengan memiliki karakter yang baik.

Lebih detail kita harus lihat di setiap revolusi industri, beberapa hal yang semula begitu sulit, begitu lama, begitu mahal dalam proses produksi mendadak jadi mudah, cepat, dan murah hal ini sangat memungkinkan apabila kedepan juga akan mempengaruhi pada pola pendidikan yang berdampak pada karakter peserta didik. Berkaitan dengan revolusi industry yang ada saat ini IPS merupakan jembatan pendidikan yang dapat membantu pengembangan karakter, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan peserta didik dalam melaksanakan penyelidikan, memecahkan masalah, membuat keputusan dan berperan serta dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendidikan IPS yang dibekalkan dengan baik maka seyogyanya masyarakat tidak tergilas dengan adanya revolusi industry akan tetapi akan mampu menghadapi dengan tangguh dan berdaya saing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah. Tokoh masyarakat setempat diwawancara untuk mendapatkan informasi dari informan, untuk mendukung penelitian ini, digunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang menggabungkan penelitian studi kasus dan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus untuk menyelidiki alasan di balik fenomena pada perayaan pernikahan, atau prosesi walimah, di wilayah Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun tempat (lokasi) pesta walimah dilaksanakan di Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah. Analisis data, harus disusun secara lebih komprehensif. Moleong mengklaim bahwa pada tahap pengorganisasian, data perlu disusun menjadi pola dan kategori agar lebih mudah untuk mengidentifikasi, catatan observasi yang tidak teratur dan transkrip wawancara digabungkan sedemikian rupa sehingga menjadi catatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik walimatul ursyi yang sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal masyarakat di Kabupaten Bireuen adalah yang berkenaan dengan adat *peujok but* (penyerahan kuasa adat) dari keluar

penyelenggara praktik walimah kepada pimpinan *gampong* (desa) yaitu tengku imum, tengku geuchik dan seluruh perangkat adat *gampong*, sehingga tanggung jawab penyelenggaraan walimah sepenuhnya dilaksanakan oleh pimpinan dan masyarakat *gampong*, kemudian pada hari walimah dilanjutkan dengan adat penyajian makanan dan minuman kepada tamu undangan dan secara khusus dilaksanakan adat penyambutan *dara baroe* (pengantin wanita) yang dikenal dengan adat *tuka payong*, tuka bate ranub, kemudian dilanjutkan dengan penyajian makan bersama linto termasuk tamu undangan khusus lainnya, dan dilanjutkan dengan duduk sanding di pelaminan, diakhiri dengan adat *pet boh trueng* atau adat tung *dara baroe* (pengantin wanita) dari keluarga *linto* sehingga secara simbolis bergabungnya kedua keluarga tersebut dalam jalinan hubungan silaturrahmi sehingga dengan selesainya kegiatan adat tersebut maka berakhirlah semua kegiatan praktik walimatul ursyi di masyarakat Kabupaten Bireuen, semua tahapan-tahapan nilai budaya lokal yang dikemukakan diatas masih memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syariat Islam.

Kegiatan walimatul ursyi merupakan bagian dari konsepsi syariat Islam yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw, hal tersebut dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah atas rezeki yang diberikan kepadanya, sehingga dia dapat melaksanakan pernikahan dan melanjutkan dengan prosesi kegiatan walimah dengan menyiapkan kenduri. Hal yang sama juga dikemukakan oleh tokoh perempuan Ibu Laila Nusyur, SE beliau menjelaskan; “bahwa adat masyarakat Bireuen merupakan bentuk keselarasan untuk memperlancar kegiatan prosesi walimatul ursyi”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ilyas Abdulllah sebagai tokoh Adat menurut beliau; “adat jok but (kenduri peu jok but keu *gampong*) sesuatu yang penting karena melalui adat peu jok but perencanaan dan musyawarah praktik walimatul ursyi akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, bila adat *peu jok but* tidak dilakukan maka penyelenggaraan praktik walimah bisa dipastikan gagal karena tidak ada perencanaan yang matang”. Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Jufri tokoh adat beliau mengatakan bahwa “tanpa kenduri adat (peu jok but keu *gampong*) maka praktik walimatul ursyi tidak akan berjalan baik dan lancar karena kurangnya perencanaan dan persiapan, dan faktor adat paling menentukan adalah adat *peu jok but* atau kenduri *peu jok but keu *gampong**”.

Menurut beliau bila adat tidak bertentangan dengan syariat maka praktik adat yang demikian itu menjadi elemen hukum Islam dan akan memperkuat serta memperlancar pelaksanaan kegiatan praktik walimatul ursyi”. Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh T. Muhammad Nasir YS tokoh adat, “menurut beliau masyarakat mengawasi adat kebiasaan walaupun dengan pertimbangan-pertimbangan syariat, bisa dipastikan semua masyarakat memiliki adat kebiasaan termasuk dalam penyelenggaraan praktik walimatul ursyi, selanjutnya beliau juga menyebutkan bahwa beberapa prosesi adat yang dianggap penting dalam praktik walimah, misalnya adat *peu jok but keu *gampong**, pakaian adat pengantin atau linto *dara baroe*, adat *tuka payong*, adat *tukat bate ranub*, ada duduk pengantin dan adat *pet boh trueng*, ini semua rangkaian prosesi adat yang menghiasi dalam tata cara penyelenggaraan praktik walimatul ursyi sehingga dengan demikian antara adat dengan syariat menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya”.

Namun dijelaskan oleh ketua MPU Bireuen Bapak Sayed Jamaluddin yaitu “di samping adat-adat yang telah ada di masyarakat Bireuen, terdapat adat-adat modern sekarang ini seperti papan ucapan selamat atau papan bunga, foto pengantin, dan termasuk penyelenggaraan musik untuk orang-orang muda untuk menyemarakkan kegiatan walimah”. Sehingga terdapat penyimpangan yang berupa pengenaan pakaian pengantin wanita (pakaian *dara baroe*), yang masih menggunakan pakaian adat Aceh yang belum di modifikasi sesuai dengan kriteria syariat, pelaminan pengantin sudah ditempatkan di luar rumah, pemasangan papan bunga atau

papan ucapan selamat, penggelaran musik untuk orang-orang dewasa yang tidak bermuatan Islami, pemasangan foto pengantin baru dengan ukuran besar.

Berdasarkan aspek nilai budaya lokal masyarakat di Kabupaten Bireuen bertentangan dengan nilai syariat Islam, baik yang berkaitan dengan nilai budaya lokal, maupun nilai-nilai budaya moderen saat ini, hal ini dibuktikan dalam penyelenggaraan praktik walimah di masyarakat Kabupaten Bireuen adalah pengantin wanita (*dara baroe*) mengenakan pakaian adat Aceh yang tergolong ketat dan membalut aurat, adanya penempatan pelaminan diluar rumah sehingga *dara baroe* (pengantin wanita) yang sudah berhias dan berdandan sempurna dapat disaksika oleh laki-laki asing yang bukan mahramnya, adanya foto pengantin dengan ukuran besar yang dipajang diluar rumah, adanya papan bunga atau papan ucapan selamat yang dipajang dipengarangan rumah pengantin dan semua aspek adat yang dikemukakan di atas dalam penyelenggaran praktik walimah tidak ada dasarnya dalam hukum syariat Islam dan hal itu masuk dalam kategori penyimpangan.

Pada praktik walimatul ursyi di Kabupaten Bireuen, banyak interaksi yang tercipta, baik dari aspek syariat Islam maupun adat istiadat masyarakat setempat. Meski tampak seakan-akan dua sistem nilai ini berjalan sendiri-sendiri, namun pada kenyataannya mereka saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam praktik walimatul ursyi. Praktik tersebut juga merupakan manifestasi dari perpaduan antara norma hukum Islam dengan tradisi lokal masyarakat setempat. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa praktik walimatul ursyi di Kabupaten Bireuen sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga sejalan dengan syariat Islam. Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU no 1 tahun 1974 juga dinyatakan bahwa perkawinan didasarkan pada persamaan hak dan kewajiban suami istri. Sejalan dengan ini, masyarakat Kabupaten Bireuen juga memiliki adat *peujok but*, yang merupakan penyerahan kuasa adat dari keluarga pengantin kepada pimpinan adat setempat untuk mengatur berlangsungnya prosesi perkawinan, yang notabene merupakan bagian dari kegiatan walimatul ursyi. Praktik walimatul ursyi di Kabupaten Bireuen juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Adat Aceh, yang turut mengakui dan mengatur praktik-praktik adat dan budaya lokal, termasuk dalam hal ini praktik walimatul ursyi. Pasal 37 Perda Aceh tersebut menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab melaksanakan adat pakaian, adat sopan santun, adat perkawinan dan adat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Aceh.

Relevansi praktik walimatul ursyi yang dijalankan di Kabupaten Bireuen dengan hukum Islam juga tampak pada masyhurnya pendapat para ulama yang menegaskan bahwa walimatul ursyi merupakan sunnah rasul yang dianjurkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS An-Nur: 32 yang menyatakan bahwa “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

Dalam hal ini, masyarakat Kabupaten Bireuen melihat praktik-praktik tersebut sebagai ekspresi dari identitas budaya mereka dan bukan sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, ada urgensi untuk melakukan revisi terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari syariat Islam. Hal ini bukan hanya untuk memastikan kesesuaian dengan norma syariat, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan martabat pengantin wanita. Namun, revisi tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif, dengan melibatkan

masyarakat setempat dan memahami konteks budaya mereka.

Pengentasan penyimpangan praktik walimatul ursyi di Kabupaten Bireuen yang bertentangan dengan syariat Islam, dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat setempat, tokoh adat, dan ulama. Melalui dialog dan diskusi terbuka, diharapkan dapat dicapai kesepakatan bersama mengenai modifikasi praktik-praktik yang menyimpang tanpa menghilangkan esensi budaya lokal.

Solusinya, praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti pakaian pengantin yang tidak sesuai syariat, dapat dimodifikasi dengan tetap mempertahankan ciri khas budaya lokal. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memadukan syariat Islam dengan tradisi lokal dalam praktik walimatul ursyi juga menjadi kunci agar perubahan tersebut diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dapat menjadikan praktik walimatul ursyi di masyarakat Kabupaten Bireuen tidak hanya berakar pada tradisi lokal, tetapi juga berpijak pada ajaran Islam yang menjadi fondasi kehidupan masyarakatnya. Sehingga dari teori maupun undang-undang di Indonesia, jelaslah bahwa praktik walimatul ursyi di Kabupaten Bireuen adalah perwujudan interaksi dinamis antara nilai-nilai budaya lokal dengan hukum Islam. Dalam praktiknya, bukan hanya hukum Islam yang dijunjung tinggi, tetapi juga adat istiadat dan budaya lokal yang tetap dipertahankan dan dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bertentangan dengan adat istiadat, selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Data yang diperoleh melalui subjek peneletian terdiri dari pengantin yang sedang melakukan pernikahan secara adat dan tokoh adat yang mengetahui adat istiadat pernikahan etnis Gayo di Aceh Tengah. Pendapat Tokoh Adat Tentang Tata Cara Upacara Pernikahan Adat Gayo Menurut Responden pada saat ini pelaksanaan upacara adat ada yang sudah berubah, baik dari segi waktu pelaksanaan, tata cara pelaksanaannya ada yang masih dilaksanakan dan ada yang tidak lagi dilaksanakan. Saat ini pelaksanaan yang seharusnya wajib dilaksanakan sudah tidak diperhatikan lagi. Misalnya pada saat *berkuru* (berkumpulnya keluarga inti) hampir sudah tidak dilaksanakan lagi. Berkuru ini adalah berkumpulnya keluarga inti yaitu ayah dan ibu keluarga dari pihak ibu, keluarga pihak ayah untuk meminta izin sesama baik dari anak meminta izin kepada kedua orang tua sebaliknya orang tua meminta izin kepada anaknya.

Responden memaparkan tahapan upacara pernikahan adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu 1) *Munginte* (Proses meminang). 2) *Betelah* (menentukan teniron atau permintaan harta) berupa mahar ataupun uang yang akan disepakati. 3) *Mujule Mas* (mengantar mas). Persyaratan yang diantar bukanlah emas tetapi berupa uang, perlengkapan isi kamar dan benda yang telah disepakati sebelumnya. 6) *Berguru* (belajar) yaitu sebuah acara adat yang dihadiri oleh keluarga besar dan aparat desa. Acara ini adalah nasihat untuk anak atau calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. 7) *Mujule Bai* (menerima calon pengantin laki-laki) untuk melaksanakan akad nikah. 8) *Mujule Beru* (mengantar pengantin wanita ke rumah laki-laki). 9) *Mah Kero opat Ingi* (Membawa Nasi Empat Hari) Membawa nasi setelah empat hari ini dimaksudkan untuk bersilaturahmi antara keluarga pengantin laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya wawancara dengan responden, bahwa upacara pernikahan adat Gayo sudah mengalami perubahan mengikuti perubahan zaman dahulu sebelum melakukan proses meminang ada yang dinamakan dengan amal tidur nipi jege yang dimaksudkan untuk melihat atau menyelidiki calon pengantin baik itu dari segi agama, keturunan, harta, dan rupa (akhlik) atau disebut juga *telangke sange* (perantara/ penghubung). Saat ini masih juga dilaksanakan namun tidak seperti zaman dahulu di datangkan walinya untuk melihat calon pengantin. Dengan berubahnya gaya hidup dan perkembangan teknologi, calon pengantin saat ini sudah berkenalan terlebih dahulu melalui alat telekomunikasi dan mencari tahu bagaimana calon

pasangannya.

Responden memaparkan tentang tata cara upacara pernikahan adat Gayo di kabupaten Aceh Tengah diawali dengan *I kintei* (meminang), *betelah* (bermusyawarah), *mujule mas* (mengantar mas), pakat sara ine (musyawarah satu ibu), *berguru* (pemberian nasihat), *mujule bai* (mengantar pengantin laki-laki), *mujule beru* (mengantar pengantin perempuan) dan terakhir *mah kero opat ingi* (membawa nasi setelah 4 hari menikah). Responden menanggapi bahwa perubahan yang terjadi pada upacara pernikahan adat Gayo sekarang ini masyarakat harus dapat membedakan yang harus dilaksanakan dan mana yang hanya sebatas formalitas saja, karena setiap masyarakat memiliki perspektif masing-masing dalam menanggapi suatu perubahan. Diharapkan agar kita dapat menghargai perbedaan agar tidak terjadi perpecahan dalam satu suku dan berupaya tetap melestarikan budaya yang telah ada terutama pada generasi muda.

Berdasarkan wawancara dengan responden mengatakan bahwa benda-benda yang harus dibawa adalah batil (cerana) atau tempat untuk meletakkan perlengkapan sirih, yang maknanya adalah untuk mempererat silaturahmi. Isi batil (cerana) tersebut adalah daun sirih, gambir, kacu dan konyel (tumbuhan hutan yang rasanya kelat) dan biasanya akan dibawa oleh perwakilan dari pihak keluarga ataupun aparat desa. Dalam Bahasa adat disebut dengan mangas (makan sirih). Responden mengatakan semua benda yang sudah disepakati pada saat melamar biasanya akan dibawa pada saat acara resepsi, sesuai dengan kesepakatan kedua pihak keluarga yang bersangkutan.

Responden juga memparkan benda yang harus ada atau benda yang paling utama pada proses upacara pernikahan adat Gayo adalah batil (cerana) lengkap dengan isinya yang bermakna untuk menjalin silaturahmi. Selanjutnya responden, menjelaskan bahwa benda-benda yang harus dibawa adalah batil (cerana) tempat perlengkapan sirih. Pada saat datang melamar membawa perlengkapan seperti oros senare (beras satu bambu) bermakna untuk kehidupan yang baik, jarum i cucuk ku kuning bertelingting ku benang putih (jarum yang ditusuk pada kunyit yang berbalut benang putih) maknanya jika nanti ada berselisih pendapat dapat diperbaiki dan kunyit adalah segala obat, *berupiei baloten ku ruje puteh* (uang di balut dengan kain putih) jumlah uang sesuai dengan kesepakatan, tenaraoh (telur), untuk musyawarahan keluarga dalam mencari tahu tentang calon mempelai pria. Perlengkapan tersebut dibawa oleh teulangke (perantara).

Responden menambahkan membawa kero tum (nasi dalam bungkusan) ada dua anggapan jumlah nasi yang dibawa yaitu 9 dan 16 bungkus, dimaksudkan untuk memperkenalkan atau mengetahui wali dari pihak perempuan. Biasanya jumlah bungkusan nasi yang dibawa sejumlah wali yang hadir termasuk aparat desa, paling sedikit 9 bungkus dan paling banyak 16 bungkus. Responden menjelaskan benda yang perlu dibawa pada saat petawaren (tepung tawar) yaitu waih (air) yang melambangkan kehidupan, kebersihan dan kesucian, oros (beras) melambangkan sebagai kemakmuran dan penghidupan, batang teguh tumbuhan sejenis akar serabut yang sukar dicabut dari tempat ia tumbuh, pesan adat melambangkan untuk menguatkan iman di dada, bebesi lambang dari sifat tahan uji, dedingin tumbuhan yang melambangkan rumah tangga yang damai, tentram, dan sejuk, dan terakhir celala dalam pesan adat tumbuhan ini melambangkan kehidupan masyarakat yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya.

PENUTUP

Praktik walimatul ursyi di Kabupaten Bireuen mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai-nilai budaya lokal dan syariat Islam. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu disesuaikan agar sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, namun esensi dari praktik ini tetap

mempertahankan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Bireuen. Adat istiadat seperti peujok but dan prosesi lainnya menunjukkan bagaimana masyarakat setempat menghargai dan mempertahankan tradisi mereka sambil tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam dan tradisi lokal dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi, asalkan keduanya tidak bertentangan. Dengan pendekatan yang tepat dan inklusif, praktik walimatul ursyi di Kabupaten Bireuen dapat terus berkembang sejalan dengan syariat Islam tanpa menghilangkan ciri khas budaya lokalnya.

Tahapan upacara pernikahan adat Gayo dimulai dari: risik kono (mencari informasi tentang calon pengantin), munginte (melamar), betelah/teniron (menentukan permintaan dan mahar), mujule mas (mengantar mas), berguru (penerimaan nasihat), dan upacara pelaksanaan upacara pernikahan yaitu pakat sara ine (musyawarah satu ibu), munyeopen ni jename (mempersiapkan mahar), bejege (menyelenggarakan keramaian, begenap sudere (musyawarah dengan saudara), mah bayi (mengantar calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan). Isawahen ukum (akad nikah) dan terakhir proses upacara setelah pernikahan yaitu munenes (mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki) dan mah kero opat ingi (membawa nasi setelah 4 hari). 2) Semua tahapan upacara pernikahan tersebut terdapat makna simbolis dari benda atau peralatan yang dibawa pada saat atau sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Namun yang paling utama adalah batil (cerana tempat untuk perlengkapan sirih), dari segi sosial bermakna untuk menjalin silaturahmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoni, Aristoni. Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 393–413. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jlrl/article/view/3198/2111>.
- Armia, Muhammad Shiddiq. 2017. *Wajah Antropologi dan sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah Indonesia. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)*. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/10511/1/11pdf> (Diakses 20 September 2020).
- Auni, Luthfi, and Nidawati Nidawati. The Semiotic Meaning and Philosophy of Symbols in the Gayo Ethnic Marriage Processions in Central Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 1 (2023): 39. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.811>.
- Badruzzaman Ismail, Syamsuddin Daud. 2011. *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*. Banda Aceh: Indantu Bookstore
- Darajat, Deden Mauli. “Strategi Literasi Politik untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Desa.” *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 305–17. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/2422/1254>.
- Dwiasa, Gema Mahardhika, K. N. Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin. Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2019): 15. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>.
- Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, Erna Hayati 2016. Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*. Volume 1 Nomor 1:100-119 (online. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pendidikankewarganegaraan/article/view/468> (Diakses 30 Agustus 2020)